



02 Januari 2021

**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 420/94 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 420/59
TAHUN 2021 ATAS PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI TUTOR
DAN GURU WIYATA BHAKTI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN TAMAN
KANAK -KANAK DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa adanya penambahan Tutor Pendidikan Anak Usia Dini dan Guru Wiyata Bhakti di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dan Kantor Kementerian Agama, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Bagi Tutor Pendidikan Anak Usia Dini, dan Guru Wiyata Bhakti Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 420/59 Tahun 2021 tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Bagi Tutor Pendidikan Anak Usia Dini, dan Guru Wiyata Bhakti Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 420/59 Tahun 2021 tentang Penerima Bantuan Kesejahteraan Bagi Tutor Pendidikan Anak Usia Dini, dan Guru Wiyata Bhakti Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu pada penambahan jumlah Tutor Pendidikan Anak Usia Dini, dan Guru Wiyata Bhakti Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening 1.01.02.2.03.15.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini Disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;
2. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah di Semarang ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga ;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga ;
5. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga ;



6. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga ;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 420/94 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 420/59 TAHUN 2021
 ATAS PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI TUTOR DAN GURU WIYATA BHAKTI
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN TAMAN KANAK-KANAK DI LINGKUNGAN DINAS
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN GURU WIYATA BHAKTI
 PADA TAMAN KANAK KANAK DAN TUTOR PAUD, KB, TPA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2021

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JURUSAN	TAHUN LULUS	JENIS KELAMIN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN	JENIS TUGAS	TMT WB	NOMOR REKENING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sukanti, S.Pd	S 1	PG PAUD	2017	P	Purbalingga	2-Feb-1989	TK Pertiwi 1 Jingsang	Karangjambu	Guru Tk	2/1/2010	3-122-05736-3
2	Napingah, S.Pd	S 1	PG PAUD	2017	P	Purbalingga	12-Sep-1994	TK Pertiwi 2 Jingsang	Karangjambu	Guru Tk	11/2/2010	3-122-05717-7
3	Afriani Setianingsih, S.Pd	S 1	PG PAUD	2017	P	Purbalingga	7-Apr-1989	TK Pertiwi 4 Makam	Rembang	Guru Tk	10/3/2011	3-027-16396-2
4	Yunifah	SMK	Pelayaran	2002	P	Purbalingga	10-Jan-1983	Pos PAUD Pelangi 1	Karangmoncol	Guru KB	7/23/2017	2-027-20296-1
5	Nur Azizah	SMA	IPA	2017	P	Purbalingga	23-Juni-1998	Kb IT Ummat Mandiri	Bobotsari	Guru KB	1/7/2017	3-122-08828-5

BUPATI PURBALINGGA


 DYAH HAYUNING PRATIWI



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 420/94 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 420/59 TAHUN 2021

ATAS PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI TUTOR DAN GURU WIYATA BHAKTI

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN TAMAN KANAK-KANAK DI LINGKUNGAN DINAS

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN GURU WIYATA BHAKTI
PADA TAMAN KANAK - KANAK DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2021

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JURUSAN	TAHUN LULUS	JENIS KELAMIN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	SATUAN PENDIDIKAN	KECAMATAN	JENIS TUGAS	TMT WB	NOMOR REKENING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Eni Rahayuningsih, Ma.Pd	D 2	PGTK	2004	P	Purbalingga	16-May-1970	KB QURROTA AYUN	Purbalingga	Guru KB	8/7/2018	2-125-05034-7
2	Nur Aflakha	MAN	IPS	2018	P	Purbalingga	6/26/2000	KB AL ISLAM	Bojongsari	Guru KB	7/2/2018	3-027-30019-6
3	Risa Maghfiroh Aulia R	S1	Biologi	2019	P	Purbalingga	9-Jan-1998	KB Firdaus Athfal	Kalimanah	Guru KB	7/1/2019	2-125-05032-1
4	Nita Riyani	SMA	iPA	2015	P	Purbalingga	2-Sep-1997	KB Cahaya Mulia	Rembang	Guru KB	6/26/2019	3-027-32180-1
5	Sri Utami	SMA	IPS	2005	P	Purbalingga	9/10/1987	KB Ngudi Lestari	kutasari	Guru KB	8/1/2019	3-027-32202-5
6.	Syifa Altaf Rahmatia	SMK	Akuntansi	2018	P	Purbalingga	7/5/2001	TPA IT MUTIARA HATI	kaligondang	Guru KB	11/25/2019	3-027-32846-5

BUPATI PURBALINGGA


DYAH HAYUNING PRATIWI

